



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 248 TAHUN 1989

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK
PEMBUATAN OVERLAAT, TEMBOK PENGAMAN TEBING, U -
RUGAN HALAMAN BELAKANG BEDAK DAN PORTAL DI KOM-
PLEKS TERMINAL BUS KOTA NGANJUK KABUPATEN DAE -
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA

- : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 September 1989 Nomor : 645.7/2618/426.32/89 tentang Permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembuatan Overlaat, Portal, Tembok Pengaman Tebing dan Urugan halaman belakang Bedak di Kompleks Terminal Bus Kota Nganjuk, dengan alasan pada waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan ramainya lalu lintas jalan menuju lokasi proyek sehingga berpengaruh untuk transportasi bahan - bahan bangunan dan menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

MENIMBANG

- : Bahwa berhubung adanya alasan tersebut diatas dipandang perlu memperpanjang waktu pelaksanaan proyek dimaksud, satu dan lain agar dapat diperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1989 Nomor 286 tahun 1989 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1989/1990;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23-September 1989 Nomor : 466 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Pemba - ngunan Kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1989/1990.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 ta - hun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Be - lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran - 1989 / 1990.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 A - pril 1989 Nomor 088 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkat - an Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Pro - yek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Ba - wahan tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERPANJANG AN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBUATAN OVERLAAT, TEMBOK PE - NGAMAN TEBING, URUGAN HALAMAN BELAKANG BEDAK DAN PORTAL DI KOMPLEKS - TERMINAL BUS KOTA NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN - ANGARAN 1989 / 1990.

Pasal 1

Memperpanjang waktu Pelaksanaan Proyek dimaksud selama 1 bu - lan, yang semula pelaksanaan dimulai tanggal 1 Agustus 1989 dan sele - sai tanggal 30 September 1989 menjadi dimulai tanggal 1 Agustus 1989 selesai tanggal 31 Oktober 1989.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan a - kan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari - ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 14-10-1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk di Nganjuk.
2. Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Nganjuk
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ka - bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Nganjuk